

# Politics of Islamic Inheritance Law; Comparative Study of Indonesian and Saudi Arabian Inheritance Law

## Politik Hukum Waris Islam; Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Indonesia dan Arab Saudi

**Ibnu**

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

email: ibnusahroji@gmail.com

*Abstract: The Islamic inheritance establishing law process as part of positive law in Indonesia is not easy, it experienced various ups and downs since the pre-Islamic da'wah era until now. At least there are three interests that are fighting for a role in this issue, which is common law, colonial law, and Islamic law. This study attempts to examine the legal politics surrounding inheritance law in Indonesia by comparing it to the inheritance law in Saudi Arabia that fully uses Islamic law.*

*Abstraksi: Proses pembentukan hukum waris Islam sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia tidaklah mudah, ia mengalami berbagai pasang surut sejak zaman sebelum dakwah Islam hingga sekarang. Setidaknya ada tiga kepentingan yang berebut peran dalam hal ini, yakni hukum adat, hukum warisan kolonial dan hukum Islam. Studi ini mencoba menelaah politik hukum seputar hukum kewarisan di Indonesia dengan membandingkannya pada hukum kewarisan di Arab Saudi yang sepenuhnya menggunakan hukum Islam.*

**Keywords:** *Inheritance Law, Indonesia, Arab Saudi*

## A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup> Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Suatu cabang ilmu khusus yang membahas tentang hukum waris dalam Islam disebut sebagai ilmu *faraidl*, yang di dalamnya terkandung seperangkat aturan terkait hal tersebut, mulai dari syarat, rukun, hingga penyelesaian pembagian.<sup>2</sup>

Secara umum, hukum kewarisan Islam pada dasarnya tetap berlaku di hampir atau bahkan di seluruh dunia Islam. Baik dunia Islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang, maupun yang belum mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang. Negara Islam atau negara berpenduduk muslim yang telah mengundang hukum kewarisan Islam itu, ada yang menggabungkan hukum kewarisannya dengan undang-undang perkawinan, dan adapula yang memisahkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, dalam praktiknya, ada banyak sekali ditemukan variasi pembagian waris di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, semisal di Indonesia. Hal tersebut diantaranya dipicu oleh perbedaan latarbelakang budaya serta adat di masing-masing negara.<sup>4</sup>

Makalah ini akan mengetengahkan politik hukum waris Islam dalam penerapannya di Indonesia yang negaranya berdasarkan Pancasila,

dengan melihat perbandingan pada pelaksanaannya di Arab Saudi yang negaranya berasaskan syariat Islam.

## **B. Hukum Kewarisan Indonesia**

Keanekaragaman suku dan adat di Indonesia yang telah mengakar jauh sebelum dakwah Islam dan Ekspansi penjajahan bangsa Eropa telah menghasilkan beragam metode dalam hal pembagian waris. Hal ini dilatarbelakangi oleh lingkungan hukum adat seperti matrilineal di Minangkabau, papatrilineal di Batak, ataupun bilateral di Jawa.<sup>5</sup> Perbedaan sistem hukum adat tersebut tentu saja menyebabkan beragamnya sistem pembagian waris.<sup>6</sup>

Keberhasilan dakwah Islam di Indonesia menyebabkan dikenalnya sistem kewarisan Islam. Sistem kewarisan tersebut mengacu pada pendapat *madzhab* yang berbeda dalam *khazanah* keilmuan Islam seperti aliran *ahlussunnah wal jama'ah* dengan empat *madzhab* besarnya, maupun aliran *syiah*. Dewasa ini, umat Islam Indonesia lebih cenderung menggunakan corak pemikiran hukum *ahlusunnah wal jama'ah* dalam merumuskan hukum waris.<sup>7</sup>

Ketika memasuki masa penjajahan Belanda, hukum waris mulai dimasukkan dalam sistem perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* (BW).<sup>8</sup>

Pasca kemerdekaan, perumusan hukum waris dimasukkan dalam lingkup hukum keluarga<sup>9</sup>, sebagai akibat konsekuensi bahwa di dalam hukum keluarga, selain masalah pernikahan, waris juga merupakan bagian yang tidak bisa terlepas.<sup>10</sup> Berlakunya hukum waris membutuhkan bukti bahwa seseorang itu merupakan keturunan yang sah atas orang lain.<sup>11</sup>

Pelaksanaan hukum waris di Indonesia saat ini telah disusun secara sistematis dan terperinci, dengan pembagian sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Hukum Waris Islam khusus untuk orang Islam
2. Hukum Waris Adat untuk orang Non-Islam

### 3. Hukum Waris Barat untuk orang Barat dan Timur Asing

Sedangkan apabila ada perselisihan dalam pembagian waris, maka terdapat dua pengadilan:

1. Pengadilan Agama bagi Warga Negara RI yang beragama Islam
2. Pengadilan Negeri bagi mereka yang nonMuslim<sup>13</sup>

Sebagai pelaksananya, dilahirkanlah Lembaga Pengadilan Agama yang terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang didalamnya juga terdapat tambahan tentang ekonomi syariah. Keberadaan lembaga ini diakui sebagai salah satu kekuasaan kehakiman.<sup>14</sup>

Dalam menjalankan kewenangannya, seringkali pengadilan Agama menemui kendala dalam memutuskan sengketa waris Islam akibat dari banyaknya perbedaan pemahaman dan banyaknya perbedaan pendapat para ulama pada hampir semua persoalan.<sup>15</sup> Oleh karena itu pada tahun 1991 dibuatlah penyeragaman dari sekian banyak acuan kitab *fiqh* menjadi Kompilasi Hukum Islam yang dibuat berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Namun demikian, sesungguhnya sebagai sumber hukum, KHI masih memiliki kelemahan yang harus disempurnakan dalam keberadaannya sebagai hukum positif di Indonesia karena ia hanya dipayungi oleh Instruksi Presiden. Bila kedepannya KHI ingin dijadikan sebagai hukum positif, maka harus dijadikan yuridis formal undang-undangnya.<sup>16</sup>

## **C. Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Definisi Kewarisan dalam KHI**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ini dapat kita lihat dalam Buku II

KHI, pasal 171 poin (a).

Dari definisi hukum kewarisan menurut KHI ini, dapat kita simpulkan bahwa hukum kewarisan merupakan aturan-aturan tentang bagaimana kepemilikan harta peninggalan dibagikan kepada orang-orang yang berhak atas pembagian itu, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur berapa saja bagian tiap-tiap mereka yang berhak atas harta peninggalan itu.

## **2. Unsur-Unsur Kewarisan dalam KHI**

Proses peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

### **a. Pewaris.**

Dalam KHI kita dapat melihat definisinya dalam pasal 171 poin (b): Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Dari definisi pewaris itu, maka kita dapat melihat bahwa pewaris pun memiliki syarat-syarat, yakni beragama Islam, ada harta yang ditinggalkan serta ada yang diwarisi.

### **b. Harta warisan.**

Dalam KHI pasal 171 poin (e) disebutkan: Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Sedangkan mengenai harta peninggalan, dalam KHI disebutkan bahwa harta peninggalan adalah: harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 poin d).

### **c. Ahli waris**

Dalam KHI ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (pasal 171 poin c).

### **3. Ketentuan Ahli Waris dalam KHI**

Ahli waris haruslah beragama Islam, karna Islam adalah salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum kewarisan, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 172, yaitu: “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas (KTP) atau pengakuan atau amalan atau kesaksian...”

Sedangkan untuk anak yang baru lahir atau yang belum dewasa, maka agamanya menurut KHI adalah sesuai agama orang tuanya (dalam hal ini ayahnya), atau menurut lingkungannya (...sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.[pasal 172]).

Ahli waris dapat terhalang menjadi penerima warisan atau terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam KHI pasal 173, disebutkan bahwa orang terhalang menjadi ahli waris apabila melakukan hal berikut:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiyaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam KHI pasal 173, mereka yang berhak mendapatkan harta warisan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Menurut hubungan darah

Inipun dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Dari golongan laki-laki, ini terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

2) Dari golongan perempuan, terdiri dari: ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan Ini terdiri atas duda atau janda.

Bagi anak yang lahir di luar perkawinan, maka dia hanya dapat mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari ibunya saja. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka hartanya atas keputusan pengadilan agama, diserahkan kepada *baitul mal* untuk kepentingan agama Islam dan untuk kepentingan umum.

Dalam KHI pasal 172 poin 2, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa jika semua ahli waris –sebagaimana yang telah disebut di atas- ada, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Adapun kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

#### **4. Bagian Masing-Masing Ahli Waris**

Dalam KHI, bagian ahli waris bisa dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Ketentuan bagian anak perempuan dalam KHI Pasal 176 yaitu:
- b. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu.
- c. Ketentuan bagi ayah dalam KHI Pasal 177 yaitu:
- d. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- e. Bagian ibu, dalam KHI mendapatkan bagian:
  - 1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
  - 2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- f. Bagian duda dalam KHI Pasal 179 berhak mendapatkan bagian yaitu:
- g. Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
- h. Bagian janda dalam KHI Pasal 180 mendapatkan bagian yaitu:
- i. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelepan bagian.
- j. Bagi pewaris yang mempunyai istri lebih dari satu, maka masing-masing istri berhak mendapatkan harta *gono-gini* dalam rumah tangganya. Sedangkan bagian pewaris menjadi hak para ahli waris.
- k. Bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu dalam KHI Pasal 181 mendapatkan bagian:
  - l. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
- m. Bagian satu atau lebih saudara perempuan kandung atau seayah dalam KHI Pasal 182 mendapatkan bagian:
- n. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan

tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka saudara bagian laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi para ahli waris dapat tidak mengikuti aturan pembagian warisan bagi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan bagiannya yang telah diatur dalam KHI, jika mereka telah dengan rela untuk bersepakat untuk berdamai dalam pembagian itu, karna mungkin ada ahli waris yang menganggap dia tak perlu lagi mendapat warisan karna secara ekonomi dan lainnya sudah sangat cukup sedangkan ahli waris yang lain lebih pantas untuk mendapatkan menurut mereka. Hal ini dapat dilihat pada pasal 183.

Bagi anak yang belum dewasa yang menjadi ahli waris, yang ditakutkan dan memang mungkin tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka harus diangkat seorang walinya berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarganya. Ini dapat kita lihat dalam KHI pasal 184.

## **5. Ahli Waris Pengganti**

Dalam KHI, dikenal adanya ahli waris pengganti. Pewaris pengganti itu maksudnya jika ada ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka dia berhak di gantikan oleh anaknya, yang seharusnya ia terhalangi.

Namun ada ketentuan bagi ahli waris pengganti ini, yakni bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantinya. Hal ini terdapat dalam KHI pasal 185.

## 6. Pelaksana Pembagian Harta Warisan

Pewaris (sebelum meninggalnya) atau ahli waris dapat menunjuk pihak-pihak atau beberapa orang untuk melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Tugas dari pelaksana pembagian harta warisan ini adalah:

- a. Mencatat harta peninggalan, baik yang berupa benda bergerak atau yang tidak bergerak, kemudian disahkan oleh ahli waris yang bersangkutan. Bila perlu dinilai harganya dengan uang.
- b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.

Sisa dari semua pengeluaran itulah yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Para ahli waris secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. (lihat pasal 188).<sup>17</sup>

## D. Pengaruh Undang-Undang No 3 Tahun 2006

Pada tahun 1989, pemerintah menetapkan UU No. 7 tahun 1989 yakni UU Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang ini menetapkan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan warisan atau *faraidl*. UUPA telah diamandemen menjadi UU No. 3 tahun 2006. Kewenangan Peradilan Agama diperluas. Tidak hanya sebatas mengadili masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, sedekah, wakaf orang Islam, tetapi juga bidang usaha ekonomi syari'ah.

Sebelum berlakunya UU tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara waris menurut Hukum Waris KUH Perdata/BW, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Dan berlakunya

Hukum Waris Islam di sini terjadi karena adanya permohonan dari para pihak agar perkara mereka diperiksa dan diputus dengan menggunakan Hukum Waris Islam.

Sesudah berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama peta Hukum Waris Positif di Indonesia menjadi diinterpretasi menjadi:

1. Hukum Waris BW berlaku bagi WNI yang beragama nonIslam, baik yang berasal dari keturunan Eropa maupun yang berasal dari keturunan Tionghoa. Dan Pengadilan yang diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang waris adalah Pengadilan Negeri.
2. Hukum Waris Adat berlaku bagi WNI Bumi Putera atau Indonesia Asli yang beragama nonIslam. Dan Pengadilan yang diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang waris adalah Pengadilan Negeri.
3. Hukum Waris Islam berlaku bagi WNI keturunan Eropa, keturunan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing lainnya, Bumi Putera atau Indonesia Asli yang beragama Islam. Dan Pengadilan yang diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang waris adalah Pengadilan Agama.

Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa perkara waris menurut Hukum Waris KUH Perdata/BW bagi orang yang semula tunduk pada KUH Perdata (BW) dan Hukum Waris Adat.

Pengadilan Agama selanjutnya menjadi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Sehubungan bagi orang-orang yang beragama Islam selama ini telah terbiasa dengan Hukum Waris Adat sebagai kebiasaan mereka selama ini, maka persoalan yang timbul diberi jalan keluar dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian sesudah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun

1989 tentang Pengadilan Agama diharapkan untuk memangkas "*choice of law*" dalam Hukum Kewarisan. Dalam Penjelasan Umum telah dinyatakan "Bahwa Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus". Menurut *harfiah* dari Pernyataan dalam Penjelasan Umum tersebut adalah pilihan hukum sudah tidak dimungkinkan lagi. Kewenangan Pengadilan Agama dan *choice of law*.

## E. Hukum Kewarisan Arab Saudi

Arab Saudi merupakan Negara yang menggunakan sistem kerajaan atau monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berdasarkan pada pengamalan ajaran Islam yang juga didasari oleh pemahaman Sahabat Nabi terhadap Al-Quran dan Hadits.

Di samping sistem hukum syariat, hukum yang dilaksanakan pemerintah Saudi juga menerapkan regulasi-regulasi dan juga membangun lembaga-lembaga untuk menangani kasus-kasus yang tidak dicakup oleh syariat. Ini dirancang supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan melengkapinya, bukan malah menggantinya. Hasilnya adalah sebuah sistem hukum ganda, yang keseluruhannya berdasarkan syariat dan bersifat otonomi yang tidak terlepas dari syariat<sup>18</sup>. Arab Saudi termasuk Negara Islam yang hukum keluarganya bersifat *uncodified law*, itu berarti hukum keluarga Islam di Negara tersebut belum diatur dalam bentuk tertulis.

Setidaknya ada tiga belas permasalahan hukum keluarga dalam proses transformasi hukum keluarga yaitu Pembatasan umur perkawinan, Kedudukan wali nikah, Pencatatan nikah, Aspek biaya dalam pernikahan, seperti mahar dan biaya nafkah, Poligami dan hak istri, Pemeliharaan terhadap istri dan keluarga selama pernikahan, Perceraian, Nafkah istri setelah cerai, Masa *iddah*, Hak kedua orang tua terhadap pemeliharaan anak, Hak waris, Wasiat *wajibah* dan wakaf. Dari permasalahan hukum keluarga di atas, masing-masing negara mempunyai pandangan yang

berbeda dalam menetapkan hukumnya. Kondisi adat istiadat serta dominasi *mazhab* tertentu seringkali menjadi latarbelakang untuk menentukan suatu peraturan hukum. Berkenaan dengan permasalahan di atas, makalah ini akan membahas mengenai hukum keluarga di Arab Saudi berikut sistem hukum yang diterapkan di sana.<sup>19</sup>

## **F. Konstitusi, Sistem Peradilan Dan Kekuasaan Peradilan Arab Saudi**

### **1. Konstitusi**

Arab Saudi tidak memiliki konstitusi formal. Kebanyakan dasar-dasar konstitusional Kerajaan terhimpun dalam *Nizham Majlis al-Wuzara'* (Undang-Undang Dewan Menteri). Undang-Undang Dewan Menteri ini telah direvisi beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Raja Faisal dari tahun 1959 sampai 1960 berusaha serius untuk menciptakan sebuah konstitusi baru Arab Saudi, tetapi belum berhasil. Dalam masa pemerintahannya (1964-1975), Faisal banyak melakukan perubahan, antara lain mendirikan Kementerian Kehakiman (*Wizarah al-'Adl*) pada tahun 1970 sebagai induk kekuasaan yudikatif. Dalam masa pemerintahan Raja Khalid ibn 'Abd al-'Aziz (1975-1982), pengganti Faisal, juga ada upaya untuk membuat sebuah konstitusi baru.

Melalui berbagai musyawarah, Raja Fahd ibn 'Abd al-Aziz (1982-2005) melanjutkan upaya pembaharuan konstitusi. Fahd pada tanggal 27 Sya'ban 1412 H menerbitkan *al-Marsum al-Malaki* (Titah Raja) No. A/90 Tentang *Basic Law of Government* yang terdiri dari sembilan bab dan 83 pasal. Kedelapan Bab tersebut adalah mengenai (1) Prinsip-Prinsip Umum, (2) Sistem Pemerintahan, (3) Nilai-Nilai Masyarakat Saudi, (4) Prinsip-Prinsip Ekonomi, (5) Hak dan Kewajiban, (6) Kekuasaan Negara, (7) Urusan Keuangan, (8) Lembaga Audit, dan (9) Penutup.

*Basic Law of Government* tak ubahnya sebuah konstitusi. Pasal 1 Bab I menyatakan: "Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah Negara Islam berdaulat. Agamanya Islam. Konstitusinya adalah Kitab Allah, *al-Qur'an*

*al-Karim*, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Bahasa Arab adalah bahasa Kerajaan. Kota Riyadh menjadi ibu kota Negara.”

## 2. Sistem Peradilan

Sebelum berdirinya Kerajaan Arab Saudi, di wilayah ini terdapat tiga jenis peradilan. *Pertama* di wilayah Hijaz yang mempunyai sistem yang lebih baik dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Ini antara lain karena pembaharuan yang pernah dilakukan oleh Kerajaan Turki Usmani pada tahun 1830, 1856 dan 1876, tetapi sayang sekali penguasa Hijaz Syarif Husain membatalkan pembaharuan ini pada awal abad kedua puluh.<sup>20</sup>

*Kedua*, di wilayah Nejed (sekitar Riyadh) mengikuti sistem tradisional turun temurun berdasarkan tradisi yang berlaku dan hukum agama. Sistem ini tidak pernah mengalami pembaharuan. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh Hakim dan Amir (raja atau keturunannya yang menjadi penguasa) untuk kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Biasanya eksekusi putusan Hakim dimintakan kepada Amir. *Ketiga*, di luar dua wilayah di atas, penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kebiasaan di kabilah-kabilah tertentu yang lebih bersifat arbitrase (*tahkm*).

Setelah Kerajaan Arab Saudi berdiri, ketiga sistem di atas dihapuskan. Berdasarkan Titah Raja (*al-Marsum al-Malaki*) tanggal 4 Shafar 1346H/1927M maka semua peradilan dirombak menjadi satu sistem. Pasal 24 titah ini menyatakan bahwa peradilan di Arab Saudi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu Peradilan Segera (*al-mahakim al-musta'jilah*), Peradilan Syar'iyah (*al-mahakim asy-syar'iyah*) dan Badan Pengawas Peradilan (*Hay'ah al-Muraqabah al-Qadha'iyah*). Sesuai dengan peraturan baru ini, maka dibentuk tiga peradilan di Jeddah, Makkah dan Madinah. Sedangkan kota-kota yang lain mempunyai sistem tersendiri yang juga diatur dengan peraturan tersendiri.

Peradilan segera mempunyai kewenangan dalam bidang perdata dan pidana. Kewenangan pidana menyangkut kejahatan yang menimbulkan luka, *qishash*, pelanggaran *ta'zir* tertentu dan *hudud*. Kewenangan perdata menyangkut masalah keuangan yang tidak lebih dari 300 riyal

dan putusannya tidak bisa dibanding kecuali putusan yang menyalahi *nushush* (teks agama) dan *ijma'* (konsensus ahli hukum Islam).

Sedangkan Pengadilan *Syar'iyah* menangani selain wewenang Peradilan Segera dalam berbagai bidang sesuai kompetensinya. Putusan diberikan berdasarkan *ijma'* atau suara terbanyak. Perkara pidana berat hukuman potong dan mati mengharuskan sidang pleno peradilan.

Sementara itu Badan Pengawas Peradilan berpusat di Makkah dan juga dinamakan Peradilan Syari'at Agung (*al-mahkamah asy-syari'iyah al-kubra*) yang terdiri dari tiga hakim. Ini merupakan peradilan banding untuk peradilan yang ada di bawahnya dan sekaligus mengendalikan administrasi dan pengawasan peradilan. Selain itu, Peradilan Syari'at Agung juga menerbitkan fatwa-fatwa yang dimintakan kepadanya, mengawasi pendidikan dan kurikulum pendidikan serta supervisi terhadap lembaga-lembaga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.

### 3. Kekuasaan Peradilan

Pada masa awal berdirinya Kerajaan Arab Saudi, peradilan berhubungan langsung dengan Raja. Rajalah yang mensupervisi peradilan dan putusan-putusan penting diserahkan kepadanya, tetapi kemudian ia mendelegasikan kewenangan ini secara bertahap kepada hakim-hakim khusus serta membentuk badan-badan yang dibutuhkan di bawah supervisi Raja. Pengaturan peradilan menjadi semakin rapi, khususnya ketika Raja Faisal mendirikan Kementerian Kehakiman pada tahun 1962 dan mengangkat Menteri Kehakiman pada tahun 1970. Sebelum ini, urusan peradilan berada di bawah kantor Mufti Agung atau Dewan Mufti, tetapi setelah berdirinya Kementerian Kehakiman, peradilan langsung berada di bawah kementerian ini, dan jabatan Mufti digabungkan ke dalam Dewan Tertinggi Peradilan (*al-Majlis al-A'la li al-Qadha'*) atau Mahkamah Agung Saudi, yang berdiri kemudian. Dari sini, maka peradilan terbagi kepada dua bagian besar. Pertama adalah beberapa lembaga peradilan berdiri sendiri yang bersifat peradilan administratif. Kedua adalah peradilan *syar'i* atau *syar'iyah* (Peradilan

Syari'at Islam) yang langsung berada di bawah Kementerian Kehakiman

Peradilan Berdiri Sendiri antaranya adalah; *Diwan al-Mazhalim* (literal: Dewan Ketidakadilan), *Hai'ah Muhakamah al-Wuzara'* (Lembaga Peradilan Kabinet), *Al-Hai'at al-Mukhtashshah bi Ta'dib al-Muwazhzhafin* (Lembaga Khusus Pendisiplinan Pegawai), *Lajnah Qadhaya at-Tazwir* (Komite Perkara-Perkara Pemalsuan), *Hai'ah Hasman-Niza'at at-Tijariyyah* (Lembaga Penyelesaian Sengketa Dagang), *Al-Lujan al-Markaziyyah liqadhaya al-Ghisy at-Tijari* (Komite Pusat Perkara-Perkara Penipuan Dagang), *Al-Ghuraf at-Tijariyyah wa ash-Shina'iyah* (Kamar Dagang dan Industri), *Al-Mahkamah at-Tijariyyah* (Peradilan Perdagangan), *Lajnah Taswiyah Qadhaya al-'Ummal* (Komite Penyelesaian Perkara Buruh), *Al-Majalis at-Ta'dibiyyah al-'Askariyyah* (Majelis Pendisiplinan Militer), *Al-Majalis at-Ta'dibiyyah li al-Amn ad-Dakhili* (Majelis Pendisiplinan Keamanan Dalam Negeri).

Lembaga peradilan berdiri sendiri yang disebut di atas adalah semacam peradilan *ad.hoc* yang tidak berketerusan. Ia ada bila diperlukan yang mengadili perkara-perkara tertentu dan tidak mempunyai hakim dan aparat peradilan yang tetap. Bagaimanapun jenis pertama, yaitu Peradilan Syar'iyah, atau kedua, yaitu Peradilan Berdiri Sendiri masih termasuk dalam empat jenis peradilan yang disebutkan oleh para fuqaha' yaitu Peradilan Biasa (*al-Qadha' al-'Adiyah*), Peradilan Diwan al-Mazhalim (*Qadha' al-Mazhalim*), Peradilan Perhitungan (*Qadha' al-Hisbiyyah*), dan Peradilan Militer (*al-Qadha' al-'Askari*). Kecuali Peradilan Syar'iyah, maka semua Peradilan Berdiri Sendiri, termasuk jenis kedua, ketiga dan keempat. Dalam perkembangan selanjutnya, maka peradilan utama adalah Peradilan Syar'iyah sebagai peradilan umum yang berada di bawah Kementerian Kehakiman dan Peradilan Diwan al-Mazhalim sebagai peradilan administrasi yang berada di bawah Raja.

Diwan al-Mazhalim, Pengadilan Mazhalim pada mulanya di zaman Raja Abd al-Aziz merupakan tanggapan terhadap keluhan masyarakat tentang ketidakadilan yang diterima rakyat. Raja menyediakan waktu tertentu dalam sebulan untuk mendengarkan keluhan masyarakat, lalu

ia mencarikan jalan keluarnya. Ketika keluhan masyarakat semakin banyak dan jenisnya juga semakin beragam, akhirnya pada tanggal 12.6.1373H/1954M dibentuk sebuah badan resmi negara dengan nama *Diwan al-Mazhalim* langsung di bawah Kantor Perdana Menteri. Badan inilah yang menangani keluhan masyarakat secara profesional. Keluhan yang ditangani termasuk kesalahan yang dilakukan oleh para hakim, pejabat pemerintah dan kontrak-kontrak yang dilakukan warga negara yang melibatkan pihak asing atau lembaga pemerintah. Lembaga ini juga menangani keluhan masalah distribusi barang-barang, perwakilan-perwakilan perdagangan, sengketa maritim dan semua sengketa perdagangan selain bank.

Peradilan *Syar'iyah* Sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1975, maka peradilan negara tertinggi adalah *al-Majlis al-A'la li al-Qadha'* (Majelis Tertinggi Peradilan/MA). Di bawahnya terdapat dua peradilan banding di Makkah dan peradilan banding di Riyadh. Di bawah peradilan banding adalah beberapa peradilan tingkat pertama yang terdiri dari peradilan biasa atau umum dan peradilan segera.

Raja 'Abdullah bin 'Abd al-'Aziz pada tanggal 1 Oktober 2007 menerbitkan Royal Order (Titah Raja) tentang pembaharuan peradilan. Pelaksananya diperkirakan berjalan dalam dua sampai tiga tahun. Untuk pembaharuan ini, Pemerintah menyiapkan dana sebesar tujuh miliar riyal atau sekitar 1,8 miliar dolar AS yang digunakan untuk pembangunan sarana, prasarana, termasuk pelatihan hakim dan aparat peradilan yang baru, dan lain-lain. Intinya adalah pembaharuan Peradilan *Syari'at* yang telah berjalan lebih kurang 30 tahun dan Peradilan *Diwan al-Mazhalim*. yang telah berjalan lebih kurang 25 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan 2007 ini, maka Majelis Tertinggi Peradilan tidak lagi berperan sebagai Mahkamah Agung, tetapi sebagai pusat administrasi peradilan. Di antara tugasnya adalah: Menerbitkan regulasi berhubungan dengan tugas-tugas para hakim dengan persetujuan Raja, Menerbitkan regulasi-regulasi pengawasan peradilan, pendirian peradilan baru, penggabungan dan penghapusan

peradilan, Menetapkan wilayah yurisdiksi dan pembentukan tim majelis, Menetapkan ketua-ketua peradilan banding, Menerbitkan aturan-aturan tentang fungsi dan kekuasaan ketua-ketua pengadilan dan wakil-wakilnya, Menerbitkan aturan-aturan tentang metode pemilihan hakim, dan Mengatur tugas para pembantu hakim, dan lain-lain.

Berdasarkan aturan baru ini, maka hirarki Pengadilan Syari'at menjadi tiga tingkat. Pertama adalah Pengadilan Tinggi sebagai Mahkamah Agung. Kedua adalah Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri dari 1. Pengadilan Perdata, 2. Pengadilan Pidana, 3. Pengadilan Hukum Keluarga, 4. Pengadilan Perdagangan, dan 5. Pengadilan Perburuhan. Ketiga adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri dari 1. Pengadilan Umum, 2. Pengadilan Pidana, 3. Pengadilan Hukum Keluarga, 4. Pengadilan Perdagangan, dan 5. Pengadilan Perburuhan.

Sementara itu, sesuai aturan baru Pengadilan Diwan al-Mazhalim berubah menjadi Badan Peradilan Administratif (*Board of Administrative Court*) yang mempunyai hirarki mirip dengan hirarki Pengadilan Syari'at yang terdiri dari Pengadilan Tinggi Administratif, Pengadilan Banding Administrasi, dan Pengadilan Tingkat Pertama Administratif. Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Administratif terdiri dari 1. Bidang Pendisiplinan, 2. Bidang Administratif, 3. Bidang Subsider, dan 4. Bidang Spesialisasi yang lain.

#### **4. Sumber Hukum Peradilan Arab Saudi**

Hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah hukum yang berdasarkan Syariat Islam dalam segala sendi kehidupan. *Madzhab* resmi Arab Saudi adalah *Madzhab* Hanbali dan sebagian kecil ada kelompok *Syiah* yang mengikuti *Madzhab* Ja'fari.

Di Arab Saudi, terdapat sebuah badan yang berwenang membuat segala peraturan demi ketertiban masyarakat. Beberapa peraturan tertentu dibuat dengan Dekrit Raja yang bertindak tidak saja sebagai pelaksana Eksekutif tetapi sekaligus juga pembuat Undang-undang.

Karena itu, selain berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Pemerintah, Raja juga berperan sebagai Imam atau Pemimpin Agama.

Dalam melaksanakan peradilannya, Arab Saudi menggunakan rujukan *Madzhab* Hanbali. Diantara sekian banyak kitab *fiqh* bermadzhab Hanbali, dapat diringkas sebagai berikut sebagai bahan rujukan awal untuk mengetahui masalah *fiqh* khususnya dalam perkara hukum keluarga menyangkut perkawinan, waris dan lain sebagainya menurut *madzhab* tersebut, berikut kitab rujukannya:

- a. *Akhsor al-Mukhtasharat Fi al-Fiqh Ala Mazdhab al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Karya Muhamma Ibn Badruddin Ibn Balban Ad-Dimasykiy)
- b. *Ibthal al-Hail* (Karya Abu Abdullah Ubaidillah Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Hamdan al-Akbariy)
- c. *Al-Asyrabah* (Karya Ibnu Hanbal)
- d. *Al-Iqna' Fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Karya Syarifuddin Musa Ibn Ahmad Ibn Musa Abu Naja' al-Hajawiy)
- e. *Al-Inshaf Fi Ma'rifati al-Rajah Minal Khala 'Ala Mazdhab al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Karya Alauddin Abul Hasan Ali Ibn Sulaiman Al-Mardawi ad-Dimasyki)
- f. *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* (Karya Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyyah al-Haraniy)
- g. *Syarh al-Kubra Li Ibn Qudamah*
- h. *Al-Umdah Fiqh* (Ibnu Qudamah)
- i. *Al-Kafiy Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi)
- j. *Al- Mughni Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani* (Abdullah Ibn Ahmad Ibnu Qudamah al-maqdisi)
- k. *Syarh az-Zarkasiy Ala Mukhtashar al-Kharaqiy* (Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bn Abdullah Az-Zarkasyi)

- l. *Syarh Al-Umdah* (Taqiyudin Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyyah al-Harani)
- m. *Al-Hidayah Ala Mazdhab al-Imam Abi AAbdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syaibani* (Karya Mahfud Ibn Ahmad Ibn Hasan)
- n. *Bidayah al-Abid Wa Kifayah Al-Jahid* ( Abdurrahma Ibn Abdullah Ibn Ahmad Al-Ba'liy al-Khulwaty al-Hanbali)

## 5. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Arab Saudi

Secara umum, hukum kewarisan Islam pada dasarnya tetap berlaku di hampir atau bahkan di seluruh dunia Islam. Baik dunia Islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang, maupun yang belum mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang. Negara Islam atau Negara berpenduduk muslim yang telah mengundang hukum kewarisan Islam itu, ada yang menggabungkan hukum kewarisannya dengan undang-undang perkawinan, dan adapula yang memisahkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri.

Adapun mengenai masalah kewarisan secara umum, hukum kewarisan Islam pada dasarnya tetap berlaku di hampir atau bahkan di seluruh dunia Islam. Baik dunia Islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang maupun yang tidak atau belum mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang. Arab Saudi termasuk ke dalam Negara yang tidak menjadikan hukum kewarisannya ke dalam undang-undang akan tetapi mereka mengatasi masalah waris mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>21</sup>

Mengenai warisan orang-orang beragama lain, di kalangan Arab Saudi tidak diperbolehkan bagi para penganut agama-agama nonIslam tidak boleh mewarisi satu sama lain. Dengan demikian, seorang Yahudi tidak bisa mewarisi orang Nasrani, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan pemeluk-pemeluk agama lainnya satu

sama lain. Adapun mengenai tentang mendahulukan penyelenggaraan pemakaman atas hak yang berkaitan dengan *Tirkah*, seperti barang yang digadaikan pemiliknya sebelum dia meninggal dunia. Di Arab Saudi penyelenggaraan pemakaman didahulukan atas seluruh hak dan utang-utang, sekalipun dalam bentuk gadaian ganti rugi pidana.

## 6. Perbandingan Hukum Kewarisan Indonesia Dan Arab Saudi

Mengacu pada pemaparan sebelumnya, hukum kewarisan antara yang berlaku di Indonesia dengan di Arab Saudi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Perbandingan	Indonesia	Arab Saudi
Sistem Waris	Mengenal 3 macam sistem waris, yakni BW, Waris Adat dan Waris Islam	Hanya mengenal 1 sistem yakni Waris Islam
Sumber Hukum	Al-Qur'an, Hadits, dan KHI yang bersumber dari kompilasi kitab fiqh madzhab Syafi'i serta dengan melihat unsur budaya Indonesia	Al-Qur'an, Hadits, dan kitab fiqh madzhab Hanbali
Pelaksana Peradilan	Lembaga Peradilan Agama	Pengadilan Hukum Keluarga
Kekuasaan Peradilan	Relatif	Absolut
Reformasi Hukum	Mengenal istilah reformasi hukum seperti pada kasus ahli waris pengganti	Tidak mengenal istilah reformasi hokum

## **G. Penutup**

Hukum kewarisan di Indonesia mengenal tiga sistem hukum, yakni BW yang merupakan warisan kolonial, hukum waris adat dan hukum waris Islam. Untuk sistem hukum waris Islam di Indonesia diberlakukan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Peradilan Agama dengan bersumber pada Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam ini kurang kuat payung hukumnya karena hanya berlandaskan pada Peraturan Presiden. Dalam Kompilasi Hukum Islam ini ada banyak ditemukan reformasi hukum yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia.

Hukum kewarisan di Arab Saudi hanya mengenal satu sistem yaitu sistem hukum Islam yang kebanyakan bersumber pada hukum *fiqh madzhab* Hanbali. Pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Hukum Agama dengan kekuasaan yang absolut.

## Daftar Pustaka

- Afandi, Ali, *Hukum Keluarga, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, tt.
- Arifin, Bustanul, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1992.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1981.
- Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XII Maret 1982*, Jakarta: FHUI, 1982.
- Mahmood, Tahir, *Family law Reform in the Muslim World*, Bombay:N.M. TRIPATHI, PVT. LTD, 1972.
- Michiel Otto, Jan, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden University press, 2010.
- Nasution, H. Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Pasal 29 UUD 1945, dijelaskan dan dijabarkan pada TAP MPRS No. II / 1961 lampiran A No. 34 junto GBHN 1983.
- Ramulyo, M.Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- ....., "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam", Majalah
- ....., *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

- Ritonga, A. Rahman, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Sanjaya, Umar Haris, *Urgensi (Politik Hukum) Kewarisan di Indonesia Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama)*, Yogyakarta: Jurnal Yuridis (Vol 1, No. 2), Desember 2014.
- Suma, Muhammad Amin "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarif, Surini Ahlan *Intisari Hukum Waris Menurut Burgeljik Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai penghapusan Undang-Undang No. 7 tahun 1989.
- Usman, Suparman *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- az-Zuhaili, Muhammad *at-Tanzhim al-Qadha'I fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1423H/2002.

## Endnotes

1. M.Idris Ramulyo, *“Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam”*, Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XII Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, h.154
2. Ritonga, A. Rahman, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, Jilid I, h. 307-317
3. Muhammad Amin Suma, *“Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005)\ , h. 195
4. Umar Haris Sanjaya, *Urgensi (Politik Hukum) Kewarisan di Indonesia Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama)*, Yogyakarta: Jurnal Yuridis (Vol 1, No. 2), Desember 2014, h. 243
5. ...., h. 244
6. M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, h. 1-2
7. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur’an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1981, h. 1
8. Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, h. 10
9. Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 93
10. Hazairin, ...., h. 2
11. Ali Afandi, *Hukum Keluarga, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, tt., h. 52
12. Lihat Pasal 29 UUD 1945, dijelaskan dan dijabarkan pada TAP MPRS No. II / 1961 lampiran A No. 34 junto GBHN 1983.

13. Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai penghapusan Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Sehingga bisa dikatakan tidak ada lagi pilihan hukum.
14. Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 139
15. Bustanul Arifin, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1992, h. 139
16. Sanjaya, ....., h. 251
17. H. Amin Husein, Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h. 3
18. Tahir Mahmood, *Family law Reform in the Muslim World* , Bombay:N.M. TRIPATHI, PVT. LTD, 1972, h. 3-8
19. Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden university press, 2010, h. 139
20. Muhammad az-Zuhaili, *at-Tanzhim al-Qadha'I fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1423H/2002, H. 218.
21. Amin Suma, ....., h. 195.